

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warga negara yang dijamin secara eksplisit dalam konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 tegas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Disatu sisi jelas bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi hak yang harus diterima oleh setiap warga negara. Dan disisi lain juga menjadi kewajiban bagi negara untuk melakukan pemenuhan demi tercapainya kesejahteraan dan kenyamanan kehidupan masyarakat, sebagaimana juga yang tercantum dalam cita-cita luhur bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Pada alenia ke-IV Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertipan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pengamalan Pasal dalam konstitusi dan amanat dari pembukaan UUD 1945 ini akan dapat berlangsung secara sempurna jika terdapat kerja sama antar seluruh *stake holder* dalam kehidupan bernegara secara umum hingga kehidupan bermasyarakat dalam lingkungan terkecil secara khususnya.

Menjaga lingkungan hidup sederhananya saja dapat dilihat dari mekanisme dan tata pengelolaan sampah. Karna sampah yang paling berhubungan erat dengan kebersihan dan

kesehatan masyarakat. Sampai hari ini sampah menjadi masalah krusial yang mendera tidak hanya di kota-kota besar, perkampungan kecil, jalanan, sungai, tempat umum dan seluruh sudut lingkungan dapat dipastikan selalu ada sampah yang bertebaran yang kemudian harus dicarikan solusinya secara baik. Ini merupakan akibat dari minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dalam kehidupan. Ditambah lagi jika melihat pada tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang serba terbatas jumlahnya ataupun minimnya armada yang akan mengangkut sampah hingga ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Keseriusan pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini tercermin dari produk hukum seperti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penegelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, hingga beberapa peraturan lanjutan di tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.¹

Selanjutnya dalam tatanan otonomi daerah, Pemerintah daerah yang meliputi kepala daerah dan wakilnya ditingkat Prov/Kota/Kab, DPRD tingkat Prov/Kota/Kabupaten hingga perangkatnya berupaya maksimal untuk melakukan pengelolaan masalah lingkungan hidup sebaik-baiknya, termasuk dalam hal pengelolaan sampah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akan tetapi maksud baik pemerintah ini tentu perlu diimbangi oleh peran serta semua warga masyarakat yaitu dengan adanya kesadaran dalam menjaga, memelihara dan mengelola lingkungan hidup, seperti membuang sampah pada tempatnya. Sehingga akan

¹[http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/RICKY%20RABOWO%20\(E1A004240\)](http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/RICKY%20RABOWO%20(E1A004240)).

tercipta suatu lingkungan hidup yang baik. Tanpa adanya peran dari masyarakat, maka kerja pemerintah tidak akan berhasil.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengaturan tentang lingkungan hidup. Hal tersebut terdapat dalam Bab IV tentang Urusan Pemerintah Pasal 9 ayat (1) urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum. Urusan pemerintah daerah dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan, dalam pembagiannya urusan wajib dibedakan lagi mejadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam hal ini masalah lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diatur dalam Pasal 12 ayat (2).

Secara kasat mata dapat dipastikan masalah lingkungan hidup di Indonesia didominasi oleh masalah sampah yang kemudian akan berujung pada pencemaran lingkungan seperti polusi, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dalam hal ini ketidak arifan masyarakat dalam mengenali sampah juga menjadi penyebab semakin banyaknya sampah dilingkungan. Mestinya sampah tidak hanya didefinisikan sebagai sesuatu yang harus dibuang karena tidak mempunyai manfaat lagi. Secara umum masyarakat harus diberikan edukasi seputar sampah, seperti pengklasifikasian menjadi sampah non organik, sampah organik, dan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sehingga dapat melakukan pemilahan dari sampah rumah tangga.²

Pemilahan ini menjadi penting karena sampahpun ternyata dapat di daur ulang dan didaya hasilkan. Misalnya pada sampah non organik dapat dipisah menajdi sampah yang laku dijual seperti botol, plastik, kardus karton, kaleng dan sebagainya. Sampah organik pun dapat

² P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 4

diolah menjadi kompos atau pupuk. Hal ini tentu dapat menjadi sumber pendapatan lain bagi masyarakat yang dapat memutar otak dengan melakukan pengolahan sampah tersebut dan juga dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan baik itu.

Dalam Pasal 7 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa dalam Penyelenggaraan pengelolaan sampah, menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah, dan menjalankan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.

Oleh sebab itu, pihak terkait yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, pada tanggal 1 November 2012 di Jakarta menyampaikan substansi penting dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2012 sebagai tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008. Peraturan pemerintah ini sangat penting sebagai peraturan pelaksana Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sekaligus memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di daerah.

Terdapat beberapa muatan pokok yang penting yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah ini, yaitu:

1. Memberikan landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal formal, manajemen, teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia;

2. Memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran seluruh parapihak terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, pengelola kawasan sampai masyarakat;

3. Memberikan landasan operasional bagi implementasi 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam pengelolaan sampah menggantikan paradigma lama kumpul-angkut-buang;

4. Memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelibatan dunia usaha untuk turut bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah sesuai dengan perannya.³

Sebagai tindak lanjut peraturan tersebut, dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dalam Pasal 13 menghadirkan Lembaga Pengelolaan Sampah, dari Tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Tingkat Kelurahan yang bertujuan untuk pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Dalam hal ini kelompok masyarakat dapat bergerak dan berperan langsung dalam hal pengelolaan sampah dengan ikut terlibat dalam strukstur lembaga pengelolaan sampah tersebut.

Pemerintah Kota Padang, sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah terdapat pada Pasal 29 yang berbunyi “Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat membentuk Lembaga Pengelolaan sampah” yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, Lembaga Pengelolaan Sampah tersebut ada pada tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan, yang memiliki tugas sebagai berikut:

³<http://www.menlh.go.id/peraturan-pemerintah-nomor-81-tahun-2012-tentang-pengelolaan-sampah-rumah-tangga-dan-sampah-sejenis-sampah-rumah-tangga/>

1. Memfasilitasi penyediaan tempat sampah terpilah (organik dan an organik) di setiap rumah tetangga;
2. Memfasilitasi penyediaan alat angkut sampah dan;
3. Melayani pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS (kontainer/ bank sampah).



Kelurahan Kampung Pondok selangkah lebih maju dalam pengelolaan sampah. Dari 104 kelurahan di Padang, baru Kampung Pondok yang memiliki kantor sekretariat Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS). Dalam menjalankan tugasnya LPS berjalan tanpa masalah. Misalnya, warga tidak keberatan membayar iuran bulanan sejak LPS terbentuk. Sebelumnya, warga membuang sampah sembarangan dan malas membuangnya ke kontainer. Sekarang tidak perlu jauh-jauh buang sampah, cukup menaruh sampah di depan rumah, nanti diambil petugas LPS. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya LPS Kampung Pondok memiliki 4 betor kelurahan dan 1 unit kontainer. Sedangkan untuk Iuran anggota LPS Rp 10 ribu sampai Rp 20 ribu per bulan. Dari iuran warga inilah uang lelah operator atau petugas lapangan didapat.

LPS Kampung Pondok sudah memiliki sekretariat, struktur dan manajemen yang jelas. Petugas LPS bekerja setiap hari dengan dua shift: pagi dan malam. Shift malam bekerja mulai pukul 21.30 malam sampai pukul 02.00. Setelah itu, disambung petugas shift pagi. Karna sistem pengelolaan sampah yang diterapkan oleh LPS kampung Pondok berjalan

dengan baik, sehingga LPS kampung ponok di beri penghargaan sebagai LPS percontohan di Kota Padang.⁴

Walaupun telah adanya lembaga pengelolaan Sampah, tentu tidak serta merta dapat menyelesaikan masalah persampahan di Kota Padang. Pada faktanya, menyoroti pengelolaan sampah di Kelurahan Kampung ternyata masih menunjukkan kesadaran masyarakat masih rendah ditambah lagi dengan minimnya sarana penunjang, seperti armada yang akan mengangkut sampah membuat pengelolaan sampah di Kelurahan Kampung Pondok yang dilakukan oleh LPS Kampung Pondok tidak berjalan dengan maksimal.

Persoalan pengelolaan sampah tidak serta merta selesai ketika telah terbentuknya lembaga pengelolaan sampah seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Kampung Pondok tersebut. Namun jauh dari itu juga harus disoroti tata kerja Lembaga pengelolaan sampah tersebut, seperti melakukan perbandingan dengan lembaga pengelolaan sampah lain yang ada di kecamatan yang sama namun kelurahan yang berbeda, kemudian memunculkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi berbasis edukasi hingga pada opsi memberikan sanksi yang dapat menimbulkan kesadaran bagi masyarakat untuk mematuhi peraturan untuk bersinergis dengan pemerintah dalam upaya pengelolaan sampah, dengan tetap membuang sampah pada tempat yang disediakan dan waktu yang ditentukan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah yang menjamin penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwasanya Lembaga pengelolaan sampah ada pada tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang bertanggung jawab mewujudkan tertip pengelolaan

⁴<http://www.koran.padek.co/read/detail/61943>

sampah di lingkungan RT/RW, serta mewujudkan penanganan sampah di wilayah RT/RW, namun dalam penerapan Perda tersebut Lembaga Pengelolaan Sampah yang ada di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat hanya memiliki satu LPS yang menaungi satu Kelurahan yang menyebabkan seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Kampung Pondok tidak meratanya dampak positif dengan Lembaga pengelolaan Sampah.

Sehingga berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis kemudian tertarik untuk melanjutkan penelitian lebih mendalam sebagai sebuah penelitian hukum dengan judul “PENGELOLAAN SAMPAH OLEH LEMBAGA PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN KAMPUNG PONDOK KECAMATAN PADANG BARAT KOTA PADANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas adapun masalah yang ingin diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Lembaga Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kampung Pondok, Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pengelolaan Sampah dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Kampung Pondok, Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah kalimat pernyataan konkret dan jelas tentang apa yang diuji, dikonfirmasi, dibandingkan dan dikorelasikan dalam penelitian.⁵ Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Lembaga Pengelolaan Sampah dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Kampung Pondok?

⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hlm 104

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Lembaga Pengelolaan Sampah dalam pengelolaan sampah di Kampung Pondok?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk diri peneliti pribadi semata, tetapi juga bagi pihak-pihak yang tertarik dengan pembahasan ini dan bagi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum pengetahuan khususnya dalam bidang hukum itu sendiri maupun penegakan hukum pada umumnya, serta dapat menerapkan ilmu yang selama ini telah didapat dalam perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian.
- c. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang ilmu pengetahuan hukum.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Lembaga Pengelolaan Sampah.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainnya.⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan apa yang menjadi permasalahan dan kemudian disesuaikan dengan ketentuan atau norma-norma hukum yang mengaturnya sebagai landasan dari penelitian ini.

3. Sumber dan Bahan Hukum

Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti⁷.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁸

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian , antara lain :

⁶ Amirudin dan zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012 hlm 133,

⁷ Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106.

⁸ *Ibid*, hlm 106

- 
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
 - c. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
 - f. Permendagri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
 - g. Perda Kota Padang Nomor 21 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum.⁹

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁰

Dalam penulisan ini data yang diperoleh bersumber dari:

⁹*Ibid*, hlm 106

¹⁰*Ibid*, hlm 106

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan buku-buku, literatur-literatur dan masalah-masalah yang akan diteliti.

Penelitian kepustakaan dilakukan pada:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
3. Buku-buku dan bahan kuliah yang penulis miliki.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penelitian lapangan dilakukan pada Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang, Kantor Lurah Kampung Pondok dan Lemabaga Pengelolaan Sampah Kampung Pondok.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

a. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk memperoleh data pendukung dari studi dokumen yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana pertanyaan tersebut terlebih dahulu telah dibuatkan draftnya, namun tidak tertutup, kemungkinan dilapangan akan ditanyakan pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Dalam hal ini respondenya adalah Lurah Kampung Pondok, Kasi Trantip Kampung Pondok, Ketua Lembaga Pengelolaan Sampah Kampung Pondok, Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang.

b. Studi Dokumen

Dalam studi dokumen ini, data-data diperoleh dari penelusuran terhadap isi dokumen lalu kemudian mengelompokkannya ke dalam konsep-konsep pokok yang terdapat dalam rumusan masalah. Penulis juga dapat memperoleh data-data berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Seluruh data sekunder yang telah dikumpulkan akan diolah oleh penulis dengan cara melakukan penyusunan terhadap data-data yang telah terkumpul tersebut melalui proses :

1. *Editing* (pengeditan) yaitu dengan menyusun kembali data yang telah diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan keperluan. Hal ini dilakukan agar diperoleh kepastian bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap dan cukup.
2. *Coding*, yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban responden menurut kriteria yang telah ditetapkan.

b. Analisa Data

Setelah data-data sekunder diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis data yang telah didapat dengan menggambarkan hasil penelitian tersebut menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian tersebut dapat mudah dipahami oleh semua pihak. Dalam penelitian ini data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis secara kuantitatif yaitu uraian terhadap data yang telah terkumpul dengan tidak memasukkan angka-angka namun lebih berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan pendapat penulis.

